

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi serta memasukkan variabel kontrol berupa jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Semarang I sehingga Hipotesis 1 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa penghapusan sanksi administratif dan denda keterlambatan yang diberikan melalui program pemutihan secara nyata mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif *Attribution Theory*, hasil ini menegaskan bahwa faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah mampu menjadi pemicu langsung perubahan perilaku wajib pajak ke arah kepatuhan, terutama karena kebijakan tersebut menurunkan hambatan finansial yang sebelumnya menahan wajib pajak untuk melunasi kewajibannya. Tidak signifikannya variabel kontrol berupa jenis kelamin, usia, dan pekerjaan menunjukkan bahwa efektivitas Program Pemutihan PKB bersifat relatif merata di berbagai kelompok wajib pajak, sehingga

kebijakan ini dapat diterapkan secara umum tanpa memerlukan pendekatan yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis responden.

2. Kesadaran Wajib Pajak terbukti memoderasi pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun dengan arah yang memperlemah, bukan memperkuat sebagaimana dihipotesiskan, sehingga Hipotesis 2 ditolak. Arah moderasi yang memperlemah ini mengindikasikan bahwa Program Pemutihan PKB dan Kesadaran Wajib Pajak berfungsi sebagai dua jalur menuju kepatuhan yang saling menggantikan, bukan saling menguatkan. Wajib pajak yang telah memiliki kesadaran tinggi cenderung tetap patuh berdasarkan dorongan internalnya sendiri, sehingga kontribusi tambahan dari program pemutihan terhadap peningkatan kepatuhannya relatif kecil. Sebaliknya, bagi wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang belum sepenuhnya terbentuk, program pemutihan tetap berperan penting sebagai faktor eksternal yang mendorong kepatuhan. Temuan ini memperkaya pemahaman *Attribution Theory* dengan menunjukkan bahwa interaksi antara atribusi internal dan atribusi eksternal tidak selalu bersifat saling menguatkan, melainkan dapat saling mengurangi pengaruh satu sama lain tergantung pada kekuatan masing-masing faktor pada individu wajib pajak.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di wilayah SAMSAT Semarang I sehingga hasil

penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah SAMSAT di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang mengandalkan persepsi subjektif responden sehingga terdapat kemungkinan adanya bias persepsi dalam pengisian kuesioner. Ketiga, penelitian ini hanya mengkaji kepatuhan dalam konteks dampak implementasi Program Pemutihan PKB sehingga belum dapat menggambarkan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

5.2.2 Saran

5.2.2.1 Saran bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya SAMSAT Semarang I dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), disarankan untuk mengintegrasikan Implementasi Program Pemutihan PKB dengan program peningkatan kesadaran wajib pajak secara bersamaan. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang masif sebelum dan selama periode pemutihan berlangsung diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku kepatuhan yang bersifat berkelanjutan, bukan hanya peningkatan pembayaran pajak dalam jangka pendek. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT melalui digitalisasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh segmen wajib pajak.

5.2.2.2 Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian mencakup beberapa SAMSAT di Provinsi Jawa Tengah agar hasil penelitian lebih representatif. Peneliti juga disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat

memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan, sehingga model penelitian mampu menjelaskan variasi kepatuhan yang lebih besar. Pendekatan longitudinal juga dapat digunakan untuk mengkaji perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah implementasi program pemutihan PKB dalam jangka panjang.

5.3 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada tiga aspek, yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi kebijakan. Ketiga implikasi tersebut diuraikan berdasarkan temuan pengujian H1, dan H2.

5.3.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian memberikan dukungan terhadap Attribution Theory yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh atribusi eksternal dan atribusi internal. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai atribusi eksternal terbukti mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berupa penghapusan sanksi administratif dapat menjadi stimulus yang mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memoderasi pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah yang memperlemah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung tetap patuh tanpa bergantung pada keberadaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil ini memperkaya pengembangan Attribution Theory dengan menunjukkan bahwa hubungan antara atribusi internal dan atribusi eksternal tidak selalu saling memperkuat, tetapi dapat saling mengurangi pengaruh dalam kondisi tertentu.

5.3.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor masih menjadi kebijakan yang efektif dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan UPPD SAMSAT Kota Semarang I perlu mempertahankan pelaksanaan program tersebut sebagai salah satu strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tidak sebaiknya dijadikan satu-satunya strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, edukasi mengenai pentingnya pembayaran pajak, peningkatan kualitas pelayanan, dan kemudahan akses pembayaran pajak perlu terus dilakukan agar kepatuhan wajib pajak dapat dipertahankan setelah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berakhir.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel kontrol berupa jenis kelamin, usia, dan pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dapat diterapkan kepada seluruh kelompok wajib pajak tanpa memerlukan perlakuan yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis.

5.3.3 Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administratif dan denda keterlambatan mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama UPPD SAMSAT Kota Semarang I dapat mempertahankan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memoderasi pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah yang memperlemah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung tetap memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa bergantung pada keberadaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor lebih efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran rendah hingga sedang.

Kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak sebaiknya hanya berfokus pada pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah perlu mengintegrasikan program tersebut dengan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesadaran wajib pajak melalui edukasi perpajakan, sosialisasi

mengenai manfaat pembayaran pajak, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyediaan sistem pembayaran pajak yang mudah diakses. Integrasi kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak yang lebih berkelanjutan dan tidak hanya meningkat pada saat pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jenis kelamin, usia, dan pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat diterapkan secara umum kepada seluruh kelompok wajib pajak tanpa memerlukan perlakuan yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis. Pemerintah dapat lebih memfokuskan kebijakan pada peningkatan kualitas implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan pembangunan kesadaran wajib pajak dibandingkan melakukan segmentasi berdasarkan karakteristik responden.